



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI ANGGARA;**
2. Tempat lahir : Blang Batee;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blang Batee, Desa Blang Batee,
Kecamatan Peurelax, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ali Anggara ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Anggara alias Angga bin Tahjuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli surat keterangan dari PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peureulak, nomor : 4/149-3/9349 tanggal 25 April 2024;
 - 1 (satu) Exs. Foto Copy BPKB sepmor dengan nomor D 2689886 A atas nama pemilik ALI IMRAN;
 - 1 (satu) buah rangka Sepmor warna hitam dengan nomor MH1KEVA225K027410;
 - 1 (satu) unit Mesin Sepmor warna silver hitam dengan nomor KEVAE-2026260

Dikembalikan kepada saksi an. Umar Bin Musa;

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDM-41/Idi/Eoh.2/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ali Anggara Alias Angga bin Tahjuddin pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret tahun 2024 pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Blang Batee, Desa Blang Batee, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang mengadili, telah melakukan, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Rizki Nanda (DPO) sedang duduk di gubuk yang ada di belakang rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa berniat untuk melihat buah kelapa yang ada di kebun milik Terdakwa untuk dipetik keesokan hari nya. Pada saat Terdakwa melewati gubuk milik Saksi Umar Bin Musa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type NF 100 D, nomor rangka : MH1KEVA225K027410, nomor mesin : KEVAE-2026260 dan timbul niat untuk mengambilnya dikarenakan sudah larut malam dan tanpa seorang pun melihatnya. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type NF 100 D, nomor rangka : MH1KEVA225K027410, nomor mesin : KEVAE-2026260 dari gubuk Saksi Umar Bin Musa dan mendorongnya menuju ke arah rumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter melalui jalan setapak kebun-kebun warga dengan tanpa dihidupkan sepeda motor tersebut dan karena Terdakwa sudah merasa lelah mendorong 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa kemudian Terdakwa menghubungi Rizki Nanda (DPO) dengan menggunakan Handphone dan berkata “Nanda, keluar sebentar bantu saya” kemudian Rizki Nanda (DPO) bertanya “Dimana” Terdakwa menjawab “Dijalan ke arah ladang saya” kemudian Rizki Nanda (DPO) menjawab “Oke”, kemudian Rizki Nanda (DPO) muncul dan bertanya kepada Terdakwa “Sepeda motor siapa ini” Terdakwa menjawab “Punya Bang Umar, bantu dorong Nanda” lalu tanpa bertanya lagi Rizki Nanda (DPO) ikut mendorong 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa dari

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang hingga sampai ke gubuk yang ada di belakang rumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa dan Rizki Nanda (DPO) di gubuk belakang rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Rizki Nanda (DPO) membongkar 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa dengan menggunakan kunci-kunci hingga tersisa body sepeda motornya saja dan kemudian Terdakwa membuka body sepeda motor tersebut sampai dengan sekitar pukul 05.00 WIB dan kemudian Rizki Nanda (DPO) mengumpulkan barang-barang 1 (satu) unit sepeda motor yang mudah terbakar seperti Ban, Bodi, Jok dan Kabel lalu kemudian Rizki Nanda (DPO) membakar barang-barang tersebut disamping gubuk hingga habis tak tersisa. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Rizki Nanda (DPO) membawa barang-barang seperti : Roda (Velg), Stang, Shock Depan dan belakang serta knalpot ke tempat barang bekas untuk menjualnya yang bertempat di Desa Blang Bitra Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan dari penjualan barang tersebut Terdakwa dan Rizki Nanda (DPO) memperoleh uang sebanyak Rp80.000.00 (delapan puluh ribu), untuk selanjutnya Terdakwa bagi dua bersama Rizki Nanda (DPO) dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi seorang diri menjual Rangka dan Mesin sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa kepada M. Nizar alias Jal bertempat di Alue Nireh, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur yang Terdakwa hubungi melalui Handphone dengan harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Rizki Nanda (DPO) menunggu di gubuk yang ada di belakang rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa memperoleh uang kemudian Terdakwa pulang dan duduk kembali bersama Rizki Nanda (DPO) untuk membagi hasil penjualan barang tersebut dengan pembagian Terdakwa memperoleh sejumlah Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Rizki Nanda (DPO) memperoleh sejumlah Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Umar Bin Musa sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsider:

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Ali Anggara Alias Angga bin Tahjuddin pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret tahun 2024 pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Blang Batee, Desa Blang Batee, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri idi yang berwenang mengadili, telah melakukan, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Rizki Nanda (DPO) sedang duduk di gubuk yang ada di belakang rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa berniat untuk melihat buah kelapa yang ada di kebun milik Terdakwa untuk dipetik keesokan hari nya. Pada saat Terdakwa melewati gubuk milik Saksi Umar Bin Musa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type NF 100 D, nomor rangka : MH1KEVA225K027410, nomor mesin : KEVAE-2026260 dan timbul niat untuk mengambilnya dikarenakan sudah larut malam dan tanpa seorang pun melihatnya. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type NF 100 D, nomor rangka : MH1KEVA225K027410, nomor mesin : KEVAE-2026260 dari gubuk Saksi Umar Bin Musa dan mendorongnya menuju ke arah rumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter melalui jalan setapak kebun-kebun warga dengan tanpa dihidupkan sepeda motor tersebut dan karena Terdakwa sudah merasa lelah mendorong 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa kemudian Terdakwa menghubungi Rizki Nanda (DPO) dengan menggunakan Handphone dan berkata “Nanda, keluar sebentar bantu saya” kemudian Rizki Nanda (DPO) bertanya “Dimana” Terdakwa menjawab “Dijalan ke arah ladang saya” kemudian Rizki Nanda (DPO) menjawab “Oke”, kemudian Rizki Nanda (DPO) muncul dan bertanya kepada Terdakwa “Sepeda motor siapa ini” Terdakwa menjawab “Punya Bang Umar, bantu dorong Nanda” lalu tanpa bertanya lagi Rizki Nanda (DPO) ikut mendorong 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa dari belakang hingga sampai ke gubuk yang ada di belakang rumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa dan Rizki Nanda (DPO) di gubuk belakang rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Rizki Nanda (DPO) membongkar 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa dengan menggunakan kunci-kunci hingga tersisa body sepeda motornya saja dan kemudian

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka body sepeda motor tersebut sampai dengan sekitar pukul 05.00 WIB dan kemudian Rizki Nanda (DPO) mengumpulkan barang-barang 1 (satu) unit sepeda motor yang mudah terbakar seperti Ban, Bodi, Jok dan Kabel lalu kemudian Rizki Nanda (DPO) membakar barang-barang tersebut disamping gubuk hingga habis tak tersisa. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Rizki Nanda (DPO) membawa barang-barang seperti : Roda (Velg), Stang, Shock Depan dan belakang serta knalpot ke tempat barang bekas untuk menjualnya yang bertempat di Desa Blang Bitra Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan dari penjualan barang tersebut Terdakwa dan Rizki Nanda (DPO) memperoleh uang sebanyak Rp80.000.00 (delapan puluh ribu), untuk selanjutnya Terdakwa bagi dua bersama Rizki Nanda (DPO) dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi seorang diri menjual Rangka dan Mesin sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa kepada M. Nizar alias Jal bertempat di Alue Nireh, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur yang Terdakwa hubungi melalui Handphone dengan harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Rizki Nanda (DPO) menunggu di gubuk yang ada di belakang rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa memperoleh uang kemudian Terdakwa pulang dan duduk kembali bersama Rizki Nanda (DPO) untuk membagi hasil penjualan barang tersebut dengan pembagian Terdakwa memperoleh sejumlah Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Rizki Nanda (DPO) memperoleh sejumlah Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Umar Bin Musa sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar Bin Musa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Dusun Blang Batee, Desa Blang Batee, Kecamatan Peureulak, Kabupaten

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



- Aceh Timur, telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepmor milik Saksi;
- Bahwa, Saksi dapat mengetahui jika yang melakukannya adalah Terdakwa yaitu atas informasi dari warga saksi Khaidir Alias Pak Nek;
 - Bahwa, Pak Nek mendapatkan informasi dari abang kandung Terdakwa yaitu M. Haris, yang mengatakan kepada Pak Nek bahwa Terdakwa telah mengambil Sepmor Saksi akan tetapi M. Haris tidak ada uang untuk membayar kepada Saksi;
 - Bahwa, dengan informasi tersebut Saksipun berupaya mendatangi rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dan ketika itu Saksi bertemu dengan M. Haris lalu bertanya " Ris, mana si Angga" jawab Haris "Tidak ada bang" lalu tanya lagi Saksi "Tolong sampaikan sama Angga,kembali kereta (sepmor) saya" dan tidak berapa lama keluar Angga dari dalam rumah dan berkata "Mana ada saya ambil kereta (sepmor) abang,mana buktinya" lalu dijawab M. Haris "Jika memang benar Angga ada ambil kereta abang,buat saja laporan ke Polisi" dan mendengar ucapan mereka lalu Saksipun pulang kerumah.
 - Bahwa, Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bertemu dengan warga desa yaitu Saksi Ridwan Alias Syawal, saat itu Saksi Syawal sedang mendorong sepmor miliknya yang Mogok lalu Saksi membantu untuk mendorong dan Syawal;
 - Bahwa, Saksi Ridwan Alias Syawal bertanya kepada Saksi "Bagaimana bang informasi kereta (sepmor) abang yang hilang" Saksi jawab "Saya belum tahu bagaimana informasinya, kemana kereta saya dibawa oleh Angga" jawab Saksi Syawal lagi "Menurut yang saya dengar informasi kereta abang di jual di Alue Nireh" Saksi katakan "Kalau memang benar,tolong bantu saya biar kita tebus saja kereta saya";
 - Bahwa, setelah sampai Saksi mendorong sepmor Saksi Syawal didepan rumahnya lalu Saksipun pulang kerumah dan kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Syawal datang kerumah Saksi dan berkata "Bang,kereta abang ada di Alue Nireh dan kalau mau ditebus diminta uang 1 juta" jawab Saksi "Boleh" dan dengan mempersiapkan uang tebusan sebanyak tersebut Saksi ikut bersama Saksi Syawal;
 - Bahwa, setelah sampai didepan rumah Nazaruddin Alias Adek, melihat si Saksi Adek ada didepan rumah Saksi Syawal mengajaknya untuk ikut bersama kami dan ianya saksi Adek ikut dengan dibonceng oleh Saksi Syawal dan langsung menuju ke Alue Nireh Kecamatan Peureulak Timur

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendari sepmor dan karena Saksi Syawal sudah berhubungan dengan seseorang yang tidak Saksi kenal sehingga bertemu dengan seorang laki-laki panggilan Si Jal;

- Bahwa, disebuah warung Bakso kami dibawa ke lahan kebun kelapa sawit oleh orang bernama Si Jal dan ditunjukkan sebuah rangka dan satu unit mesin sepmor motor yang dalam keadaan terpisah atau tidak utuh layaknya sepmor dan saat Saksi lihat dengan teliti adalah benar Saksi tanda barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa, Saksi bertanya "Kenapa tidak ada body sama Ban nya "jawab si Jal" Ini yang jual kereta sama saya adalah si Angga dan sudah dalam keadaan seperti ini "tanpa bertanya apapun lagi Saksi langsung memberikan uang sebanyak Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, sebagaimana yang dikatakan Saksi Syawal bahwa untuk menebus sepmor tersebut dengan harga satu juta dan uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Si Jal didepan Saksi Syawal dan Saksi Adek dari situlah Saksi dapat mengetahui jika yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat Saksi pergi ke kebun untuk bercocok tanam dan sampai dikebun/ladang lalu Saksi masuk kedalam gubuk dan Saksi lihat sepmor Saksi sudah hilang yang Saksi simpan didalam gubung tersebut sejak beberapa minggu yang lalu dan sepmor tersebut tidak Saksi bawa pulang karena dalam keadaan tidak hidup karena Businya sudah mati
- Bahwa, bila Saksi simpan dirumah Saksi khawatir akan dirusak oleh adik kandung Saksi yang sudah lama mengalami gangguan jiwa sebab STNK Asli sepmor tersebut pun dulu dibakar oleh adik Saksi tersebut sehingga Saksi menyimpannya didalam Gubuk yang ada di kebun Saksi;
- Bahwa, melihat sepmor Saksi sudah hilang kemudian Saksi berupaya mencari disekitar ladang dan Desa akan tetapi belum berhasil menemukannya lalu berselang 3 (tiga) hari kemudian Saksi bertemu dengan warga desa bernama Saksi Khaidir Alias Pak Nek dan ianya (Pak Nek) bercerita kepada Saksi bahwa abang dari Terdakwa yaitu M. Haris mengatakan kepada Pak Nek bahwa Terdakwa telah mengambil Sepmor Saksi akan tetapi M. Haris tidak ada uang untuk membayar kepada Saksi;
- Bahwa, dengan informasi tersebut Saksi pun berupaya mendatangi rumah Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi yang telah Saksi sampaikan pada jawaban Saksi poin nomor 4 tersebut diatas, demikian.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Ridwan Alias Syawal Bin Thaib Hasan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Dusun Blang Batee, Desa Blang Batee, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, telah menjadi Saksi Umar Bin Musa atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepmor milik Saksi Umar Bin Musa;
- Bahwa, Saksi tahu Saksi Umar Bin Musa memiliki sepmor tersebut sudah sejak lama namun persisnya kapan dan bagaimana ianya memperolehnya Saksi tidak tahu dan atas kepemilikan sepmor tersebut setahu Saksi telah dilengkapi dengan dokumen namun apakah saat ini dapat ditunjukkan oleh Saksi Umar Bin Musa Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika yang melakukannya adalah Terdakwa atas informasi dari warga Desa saat duduk diwarung Saksi;
- Bahwa, ketika warga berkata "Tega sekali si Angga curi kereta Bang Umar" dan Saksi hanya mendengarkan saja tanpa menghiraukan yang itu Saksi ketahui lebih kurang satu minggu setelah terjadinya pencurian;
- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi saat Saksi pulang dari jalan-jalan di Peureulak Timur Saksi dipanggil oleh teman Saksi yaitu Si Jal "Wal, ada kereta mau dijual ini, apa ada yang mau beli" Saksi jawab "Belum tahu, nanti kalau ada yang mau beli saya jumpai kamu, berapa dijual" jawab Si Jal "Satu juta" dan selain itu kami hanya bercerita tentang kerja karna kami telah lama tidak bertemu dan setelah itu Saksi pun kembali kerumah;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saat Saksi pulang dari Kota Peureulak dengan mengendarai sepmor tiba-tiba sesampai RSUD SAAS Peureulak sepmor Saksi mogok dan tidak berapa lama melintas Saksi Umar Bin Musa dengan mengendarai sepmor;
- Bahwa, Saksi Umar Bin Musa membantu Saksi untuk mendorong sepmor Saksi lalu Saksi sempat bertanya kepada Saksi Umar Bin Musa "Bagaimana bang informasi kereta (sepmor) abang yang hilang" jawab Saksi Umar Bin Musa "Saya belum tahu bagaimana informasinya, kemana kereta saya dibawa oleh Angga";
- Bahwa, Saksi jawab "Saya dapat informasi ada kereta mau di jual di Alue Nireh" dikatakan Saksi Umar Bin Musa "Kalau memang benar, tolong

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



- bantu saya Wal biar kita tebus saja kereta sayapun boleh” dan Saksi jawab “Boleh bang besok saya pastikan lagi”;
- Bahwa, setelah sampai Saksi Umar Bin Musa mendorong sepmor Saksi dirumahnya lalu Saksi Umar Bin Musa pun pulang kerumah dan kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB Saksi mencoba mendatangi Si Jal di Alue Nireh dan Saksi bertemu langsung dengan Si Jal didepan lapangan Bola Kaki pada sebuah warung Bakso;
 - Bahwa, Saksi bertanya kepada Si Jal “Jal, kereta (sepmor) yang kemarin itu kamu tawarkan apa masih ada” jawab Si Jal “Ada Wal kenapa, apa ada yang mau beli?” Saksi Jawab “Iya Jal, ada yang mau beli, kalau masih ada biar saya jemput orang nya dulu yang mau beli” jawab Si Jal “Iya sudah jemput saja biar saya tunggu disini”;
 - Bahwa, Saksipun pulang kerumah dan menjumpai Saksi Umar Bin Musa dirumahnya yang saat itu langsung bertemu dengan Saksi Umar Bin Musa, lalu Saksi berkata “Bang, kereta yang semalam saya bilang masih ada dan kalau mau ditebus diminta uang 1 juta” jawab Saksi Umar Bin Musa “Boleh”;
 - Bahwa, Saksi bersama Saksi Umar Bin Musa berangkat ke Alue Nireh untuk menjumpai Si Jal akan tetapi saat sampai didepan rumah teman Saksi, Nazaruddin Alias Adek Saksipun mengajak untuk ikut menemani Saksi Umar Bin Musa menebus sepmor dari Si Jal “Yok, ke Alue Nireh ambil kereta (sepmor) Bang Umar” dan tanpa banyak bertanya Saksi Adek langsung menjawab “Ayok”;
 - Bahwa, saksi Adek naik keatas sepmor yang Saksi kendarai langsung menuju ke Alue Nireh Kecamatan Peureulak Timur dan sekitar pukul 13.00 WIB sampai di Alue Nireh dan benar si Jal masih menunggu kedatangan Saksi.
 - Bahwa, tanpa bertanya lagi Si Jal membawa kami ke lahan kebun kelapa sawit dan ditunjukkan sebuah rangka dan satu unit mesin sepmor motor yang dalam keadaan terpisah atau tidak utuh layaknya sepmor dan diletakkan diatas tanah persisnya dibawah pohon kelapa sawit;
 - Bahwa, saat dilihat dengan teliti oleh Saksi Umar Bin Musa langsung Saksi Umar Bin Musa yakin bahwa benar barang tersebut Saksi Umar Bin Musa tanda sebagai milik Saksi Umar Bin Musa dan si Jal pun berkata “Ini yang jual kereta sama saya adalah si Angga” dan ditanya Saksi Umar Bin Musa “Kenapa tidak ada body sama Ban nya” jawab Si Jal “Saya tidak tahu, inilah yang dijual sama Angga kepada saya”;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanpa bertanya apapun lagi Saksi Umar Bin Musa langsung memberikan uang sebanyak Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Si Jal persis didepan Saksi dan Saksi Adek yang menyaksikan;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Umar Bin Musa dan Saksi Adek pulang dengan Saksi Umar Bin Musa mengangkat rangka serta mesin sepmor di atas sepmor yang di kendarai Saksi Umar Bin Musa untuk Saksi bawa pulang kerumah, dari situlah Saksi semakin yakin jika yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Khaidir Alias Pak Nek Bin Jailani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Dusun Blang Batee, Desa Blang Batee, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, telah menjadi Saksi Umar Bin Musa dan atas tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepmor milik Saksi Umar Bin Musa;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Umar Bin Musa memiliki sepmor tersebut adalah sudah sejak lama namun persisnya kapan dan bagaimana Saksi Umar Bin Musa memperolehnya Saksi tidak tahu dan atas kepemilikan sepmor tersebut setahu Saksi Umar Bin Musa ada dilengkapi dengan dokumen namun apakah saat ini dapat ditunjukkan oleh Saksi Umar Bin Musa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika yang melakukannya adalah Terdakwa yaitu atas informasi dari teman Saksi yaitu abang kandung Terdakwa yaitu M. Haris;
- Bahwa, yang sekitar 3 (tiga) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut M. Haris bercerita kepada Saksi melalui Chating WhatsApp (WA) yang saat ini sudah Saksi hapus dengan berkata "Pak Nek, Si Angga sudah ambil kereta (Sepmor) si Umar, apa kamu tahu dimana dibawa sama Angga" Saksi jawab "Wah saya tidak tahu kemana dia bawa";
- Bahwa, dari situlah Saksi tahu bahwa yang mengambil sepmor Saksi Umar Bin Musa adalah Terdakwa adik dari M. Haris;
- Bahwa, tidak berapa lama Saksi bertemu dengan Saksi Umar Bin Musa di Ladang/kebun Saksi Umar Bin Musa saat Saksi akan pergi ladang/kebun Saksi yang tidak jauh dari kebun Saksi Umar Bin Musa lalu Saksi bercerita kepada Saksi Umar Bin Musa tentang informasi dari M. Haris bahwa yang

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepmor Saksi Umar Bin Musa adalah Terdakwa, adik dari M. Haris dan setelah itu Saksi tidak ketahui lagi apa yang diperbuat Saksi Umar Bin Musa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Nazaruddin Alias Si Adek Bin Sofyan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Dusun Blang Batee, Desa Blang Batee, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, telah menjadi Saksi Umar Bin Musa adalah Saksi Umar Bin Musa atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dapat mengetahui jika yang melakukannya adalah Terdakwa, yaitu atas informasi dari warga Desa saat duduk diwarung milik teman Saksi Ridwan Alias Syawal, akan tetapi Saksi tidak ingat siapa yang berbicara karena ramai pengunjung di warung Saksi hanya mendengarkan saja tanpa menghiraukan;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 12.30 WIB saat Saksi sedang duduk didepan rumah Saksi melihat Syawal melintas dan berhenti didepan rumah Saksi lalu berkata "Dek ke Alue Nireh Yok, ambil sepmor Bang Umar" dan tanpa banyak bertanya Saksi langsung menjawab "Boleh Wal, ayok";
- Bahwa, Saksi naik keatas sepmor yang dikendarai Saksi Syawal dan Saksi lihat Saksi Umar Bin Musa juga mengikuti untuk menuju ke Alue Nireh Kecamatan Peureulak Timur dan sekitar pukul 13.00 WIB kami sampai di Alue Nireh dan bertemu dengan seorang laki-laki yang menurut Saksi Syawal adalah temannya bernama Si Jal;
- Bahwa, tanpa bertanya apapun lagi oleh Si Jal langsung membawa kami ke lahan kebun kelapa sawit dan ditunjukkan sebuah rangka dan satu unit mesin sepmor motor yang dalam keadaan terpisah atau tidak utuh layaknya sepmor yang diletakkan diatas tanah persisnya dibawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa, saat dilihat dengan teliti oleh Saksi Umar Bin Musa langsung yakin bahwa benar barang tersebut Saksi Umar Bin Musa tanda adalah milik Saksi Umar Bin Musa;
- Bahwa, si Jal pun berkata "Ini yang jual kereta sama saya adalah si Angga" dan Saksi dengar Saksi Umar Bin Musa bertanya "Kenapa tidak ada body sama Ban nya" jawab Si Jal "Tidak tahu saya Bang, inilah yang dijual sama

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga kepada saya” tanpa bertanya apapun lagi Saksi lihat Saksi Umar Bin Musa langsung memberikan uang sebanyak Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Si Jal persis didepan Saksi dan Syawal yang menyaksikan sebab oleh si Jal sempat dihitung jumlah uangnya;

- Bahwa, Saksi bersama Saksi Umar Bin Musa dan Saksi Syawal pulang dengan Saksi Umar Bin Musa mengangkat rangka serta mesin sepmor di atas sepmor yang di kendarai Saksi Umar Bin Musa untuk dibawa pulang kerumah;
- Bahwa, dari situlah Saksi semakin yakin jika yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa 30 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan persisnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah (RSUD SAAS) Peureulak dan yang telah menangkap Terdakwa adalah Anggota Polisi dari Polres Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap untuk menunjukkan rekan-rekan Terdakwa yang terlibat atas perkara yang Terdakwa lakukan akan tetapi dalam mencari keberadaan rekan-rekan Terdakwa oleh Anggota Polisi tidak atau belum berhasil karena rekan Terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa, Terdakwa dibawa atau diserahkan ke Polsek Peureulak untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan pidana Pencurian dan benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa Pencurian sebagaimana pengaduan Saksi Umar Bin Musa;
- Bahwa, seingat Terdakwa terjadinya perbuatan tersebut dilakukan pada bulan puasa 2024 atau pada puasa ke 10 atau pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Dusun Blang Batee Desa Blang Batee, Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Pencurian;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit Sepmor dan melakukannya adalah bersama rekan Terdakwa RIZKI Nanda (DPO), umur 27 tahun, pekerjaan Serabutan, status belum menikah,

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dusun Jeuleube, Desa Tualang, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari kejadian itu sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa Rizki Nanda (DPO) sedang duduk digubuk yang ada dibelakang rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa berniat untuk melihat buah kelapa yang ada dikebun Terdakwa untuk Terdakwa petik keesokan hari nya;
- Bahwa, saat Terdakwa melintas didepan Gubuk milik Saksi Umar Bin Musa dikebunnya Terdakwa melihat Sepmor Saksi Umar Bin Musa ada didalam Gubuk dan muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan karena memang sudah larut malam tanpa seorangpun langsung;
- Bahwa, Terdakwa keluaran sepmor Saksi Umar Bin Musa dari dalam gubuk yang disandarkan begitu saja oleh Saksi Umar Bin Musa lalu Terdakwa mendorongnya menuju kearah rumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter melalui jalan setapak melalui kebun-kebun warga dengan tanpa Terdakwa hidupkan sepmor tersebut;
- Bahwa, karena Terdakwa sudah terasa lelah mendorong sepmor Saksi Umar Bin Musa kemudian Terdakwa menghubungi Rizki Nanda (DPO) yang menunggu Terdakwa di gubung yang ada dibelakang rumah Terdakwa menggunakan Handphon dan Terdakwa berkata "Nanda, keluar sebentar bantu saya" tanya Nanda "Dimana" Terdakwa jawab "Dijalan kearah ladang saya" jawab Nanda "Oke";
- Bahwa, tidak berapa lama Nanda muncul dan bertanya kepada Terdakwa "Kereta (sepmor) siapa ini" Terdakwa jawab "Punya Bang UMAR, bantu dorong Nanda" tanpa bertanya lagi Nanda ikut mendorong sepmor tersebut dari belakang dan sampai ke Gubung yang ada dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa, sesampai di belakang rumah Terdakwa atau di gubuk kemudian Terdakwa berkata kepada Nanda "Nanda, kamu bongkar ini kereta (sepmor) sampai habis "ditanya Nanda" Pakai apa, Ga" Terdakwa jawab "Itu digubuk ada kunci-kunci, dan saya pulang kerumah sebentar ambil kunci lain" jawab Nanda "Oke";
- Bahwa, Terdakwa pulang kerumah yang jarak dengan gubuk tersebut adalah lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan berselang 20 menit kemudian Terdakwa kembali ke gubuk dan melihat keadaan sepmor sudah hamper selesai dibongkar tinggal tersisa Body nya saja;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membuka Body sepmor tersebut hingga kami selesai membongkarnya sepmor Saksi Umar Bin Musa sampai sekitar pukul

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 WIB dan kemudian Nanda mengumpulkan barang-barang sepmor yang mudah terbakar seperti Ban, Bodi, Jok dan Kabel lalu oleh Nanda dibakar disamping Gubuk hingga habis tak tersisa;

- Bahwa, keesokan hari nya Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Nanda membawa barang-barang seperti: Roda (Velg), Stang, Shock Depan dan belang dan kenalpot ke tukang ojek/butut untuk Terdakwa jual yang ada di Desa Blang Bitra Kecamatan Peureulak;
- Bahwa, dari penjualan barang tersebut kami memperoleh uang sebanyak Rp80.000.00 (delapan puluh ribu) untuk selanjutnya Terdakwa bagi dua bersama Nanda;
- Bahwa, pada sore hari nya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa tanpa ditemani siapapun atau seorang diri menjual Rangka dan Mesin sepmor milik Saksi Umar Bin Musa kepada rekan Terdakwa M. Nizar Alias Si Jal umur 32 tahun, laki-laki, Wiraswasta, islam, kemukiman Alue Nireh, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa menghubungi nya melalui Handphone dengan harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Nanda menunggu di Gubuk yang ada dibelakang rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa memperoleh uang kemudian Terdakwa pulang dan duduk kembali bersama Nanda;
- Bahwa, untuk membagi hasil penjualan barang tersebut masing-masing Terdakwa memperoleh bagian sebanyak Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Nanda memperoleh bagian sebanyak Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu kami berdua berangkat ke Kota Lhokseumawe dengan mengendarai Sepmor milik Nanda untuk bekerja di salah satu Warung Nasi;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli surat keterangan dari PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peureulak, nomor: 4/149-3/9349 tanggal 25 April 2024;
2. 1 (satu) Exs. Foto Copy BPKB sepmor dengan nomor D 2689886 A atas nama pemilik ALI IMRAN;
3. 1 (satu) buah rangka Sepmor warna hitam dengan nomor MH1KEVA225K027410;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Mesin Sepmor warna silver hitam dengan nomor KEVAE-2026260.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Aceh Timur di depan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah (RSUD SAAS) Peureulak;
2. Bahwa, Terdakwa ditangkap untuk menunjukkan keberadaan rekan-rekan yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukannya. Namun, pencarian terhadap rekan-rekan Terdakwa oleh polisi tidak membuahkan hasil karena mereka tidak berada di rumah;
3. Bahwa, Setelah penangkapan, Terdakwa diserahkan ke Polsek Peureulak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait perbuatan pidana yang dilakukannya;
4. Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana pengaduan yang diajukan oleh Saksi Umar Bin Musa. Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut pada tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Dusun Blang Batee, Desa Blang Batee, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
5. Bahwa, Terdakwa bersama rekannya, Rizki Nanda (DPO), mencuri sebuah sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa. Pada hari kejadian, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut di dalam gubuk milik Saksi Umar Bin Musa dan langsung berniat untuk mencurinya;
6. Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sejauh sekitar 700 meter menuju rumahnya melalui jalan setapak di antara kebun-kebun warga, tanpa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



7. Bahwa, Rizki Nanda (DPO) kemudian membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meminta Nanda untuk membongkar sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat yang ada di gubuk;
8. Bahwa, Sepeda motor tersebut dibongkar hingga hampir seluruh bagiannya terpisah, dengan sisa body yang kemudian juga dibongkar oleh Terdakwa. Beberapa bagian sepeda motor yang mudah terbakar, seperti ban, body, jok, dan kabel, dibakar oleh Nanda hingga habis;
9. Bahwa, Pada hari berikutnya Terdakwa dan Nanda menjual beberapa bagian sepeda motor tersebut kepada tukang ojek atau butut di Desa Blang Bitra, Kecamatan Peureulak, dan memperoleh uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang dibagi dua oleh mereka;
10. Bahwa, Pada sore hari yang sama, Terdakwa menjual rangka dan mesin sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa kepada rekannya, M. Nizar Alias Si Jal, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah memperoleh uang tersebut, Terdakwa membaginya dengan Nanda, masing-masing memperoleh Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
11. Bahwa, Setelah memperoleh hasil penjualan barang curian tersebut, Terdakwa dan Nanda berangkat ke Kota Lhokseumawe menggunakan sepeda motor milik Nanda untuk bekerja di salah satu warung nasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk primer, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Muhammad Ali Anggara, dengan identitas selengkapny terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan atau mengalihkan sesuatu barang atau harta kekayaan orang lain ke dalam penguasaannya tanpa persetujuan orang lain sehingga berpindah tempat, yang dengan itu memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi apabila barang/benda tersebut sudah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau ketika ia telah dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



perbuatan lain terlebih dahulu. Secara sederhana dapat dipahami perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'barang sesuatu' adalah semua benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, baik berwujud (termasuk pula binatang) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa, yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Dusun Blang Batee, Desa Blang Batee, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa dan Rizki Nanda (DPO) mencuri sepeda motor dengan cara mendorongnya dari gubuk. Sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara mendorongnya sejauh sekitar 700 meter menuju rumahnya melalui jalan setapak di antara kebun-kebun warga, tanpa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Rizki Nanda (DPO) kemudian membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Umar Bin Musa yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Umar Bin Musa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain karena rangka dan mesin sepeda motor yang Terdakwa jual kepada rekannya M. Nizar Alias Si Jal dengan harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa bagian sepeda motor yang dijual kepada tukang ojek atau butut di Desa Blang Bitra, Kecamatan Peurelax, memperoleh uang sebesar Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) serta bagian lainnya seperti jok, body, ban, an kabel yang muah terbakar, dibakar oleh Rizki Nanda (DPO). Barang yang Terdakwa jual tersebut merupakan benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, selain itu Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah bukan miliknya, melainkan seluruhnya milik Saksi Umar Bin Musa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



atas, unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bahwa pelaku mengambil sesuatu barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan pelaku memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bersama-sama rekannya Rizki Nanda (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa tanpa izin darinya kemudian menjual bagian-bagiannya secara terpisah kepada rekannya M. Nazar Alias Si Jal dan kepada tukang ojek atau butut di Desa Blang Bitra, Kecamatan Peurelak untuk Terdakwa jual, kemudian uang hasil penjualan bagian-bagian sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa tersebut dibagi dengan Rizki Nanda (DPO) yang mana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, yakni Saksi Umar Bin Musa. Sepeda motor

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Terdakwa bongkar untuk selanjutnya Terdakwa jual yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Umar Bin Musa tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Rizki Nanda (DPO) untuk kemudian membongkar sepeda motor tersebut dan menjual bagian-bagiannya secara terpisah kepada rekannya M. Nazar Alias Si Jal dan kepada tukang ojek atau butut di Desa Blang Bitra untuk kemudian Terdakwa mendapatkan uang sebesar harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi berdua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'yang dilakukan oleh 2 (dua) orang', dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pembelaannya bukan mengenai terbuktinya dakwaan melainkan tentang penjatuhan hukuman dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Asli surat keterangan dari PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peureulak, nomor: 4/149-3/9349 tanggal 25 April 2024, 1 (satu) Exs. Foto Copy BPKB sepmor dengan nomor D 2689886 A atas nama pemilik Ali Imran, 1 (satu) buah rangka Sepmor warna hitam dengan nomor MH1KEVA225K027410, 1 (satu) unit Mesin Sepmor warna silver hitam dengan nomor KEVAE-2026260, yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik Saksi Umar Bin Musa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi Umar Bin Musa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Umar Bin Musa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Anggara** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli surat keterangan dari PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peureulak, nomor: 4/149-3/9349 tanggal 25 April 2024;
 - 1 (satu) Exs. Foto Copy BPKB sepmor dengan nomor D 2689886 A atas nama pemilik Ali Imran;
 - 1 (satu) buah rangka Sepmor warna hitam dengan nomor MH1KEVA225K027410;
 - 1 (satu) unit Mesin Sepmor warna silver hitam dengan nomor KEVAE-2026260

Dikembalikan kepada Saksi Umar Bin Musa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Reza Bastira Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., M.H., dan Zaki Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Andre Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dto,
Tri Purnama, S.H., M.H.

Dto,
Reza Bastira Siregar, S.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto,
Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Erlis, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)